



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881  
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973  
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 421.9/620-PLB  
Tentang :

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN DIPATI EWANGGA  
UNTUK MENDIRIKAN SLB : DHARMA WANITA  
YANG BERLOKASI : JALAN RAYA JALAKSANA NO.168  
KECAMATAN JALAKSANA KABUPATEN KUNINGAN  
MULAI TAHUN PELAJARAN 2003/2004

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Dipati Ewangga Kuningan  
Nomor : 28/YDE/XII/2003 tanggal 2 Desember 2003
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat,  
dan pemerintah.  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat  
dalam melaksanakan pemerataan pendidikan. Yayasan Dipati  
Ewangga telah mengusahakan didirikannya SLB Dharma  
Wanita Bagian BC.  
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan  
sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.  
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk  
membina kegiatan pendidikan luar biasa Dinas Pendidikan  
Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan  
Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang  
pemberian izin kepada Yayasan Dipati Ewangga Kabupaten  
Kuningan untuk mendirikan SLB Dharma Wanita Bagian BC  
mulai tahun pelajaran 2003/2004.
- Mengingat : 1. UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara  
Pusat dan Daerah.  
4. PP No. 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.  
5. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai  
Daerah Otonom.  
6. SK Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar  
Biasa.  
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000  
tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.  
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 tahun 2001 tentang  
Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan  
Propinsi Jawa Barat.  
9. SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83  
tentang syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan  
Nomor 848/2044-Pendas/2003 tanggal 5 Desember 2003  
Tentang Rekomendasi/Ijin Operasional SLB Dharma Wanita  
Bagian BC.

Memperhatikan : Akta Notaris Itjeu Tresnawiah, SH  
Pula : Nomor 2 Tanggal 12 Maret 1990 tentang pendirian Yayasan /  
Berbadan Hukum Yayasan Dipati Ewangga Kabupaten  
Kuningan

#### MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Dipati Ewangga untuk mendirikan SLB Dharma Wanita Bagian BC yang berlokasi di Jalan Raya Jalaksana No.168 Kabupaten Kuningan.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 8 Januari 2004

Kepala Dinas Pendidikan  
Propinsi Jawa Barat



H.Im Wasliman, M.Pd, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 130312775

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasnren Depdiknas di Jakarta;
5. Bupati Kabupaten Kuningan;
6. Direktorat PLB Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan;